

KAJIAN PROBLEMA PERTAMBANGAN TIMAH DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI MASUKAN KEBIJAKAN PERTIMAHAN NASIONAL

BAMBANG YUNianto

Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara
Jalan Jenderal Sudirman No. 623, Bandung 40211
e-mail : yunianto@tekmira.esdm.go.id

SARI

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi timah yang cukup besar, tetapi saat ini potensi di daratan tinggal sedikit, sebagian besar merupakan ampas penambangan masa lalu. Untuk cadangan timah di lepas pantai masih besar, diperkirakan cukup untuk ditambang 50 tahun dengan kapasitas produksi saat ini (120 ton per tahun). Komoditas timah telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi devisa negara dan perekonomian daerah. Akibat penurunan pendapatan masyarakat dari usaha tani lada putih pada 10 tahun terakhir, dan krisis ekonomi, telah menggiring petani lada putih menjadi penambang timah. Terbitnya Kepmen Perindag dan Permendag di bidang ekspor yang diikuti oleh perda pertambangan dan pengolahan kabupaten/ kota yang berorientasi PAD telah memberi peluang yang lebih luas bagi perkembangan tambang inkonvensional dan *smelter-smelter* kecil timah di propinsi ini. Dampak negatif berupa kerugian negara dari royalti (3%) mencapai US\$ 13.500.000 per tahun, belum termasuk pajak-pajak lainnya, dan kerusakan lingkungan. Akibat ekspor logam timah bebas tanpa merk telah membuka penyelundupan, sehingga bisnis timah tidak sehat.

Penyelesaian problema pertimahan tersebut diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan sektor pertambangan pada berbagai tingkatan pemerintahan, dan lintas sektoral. Kegiatan tersebut harus berpedoman kepada hasil kerja T2PT (Tim Terpadu Penataan Usaha Pertambangan Timah) di daerah dan koordinasi Menko Perekonomian di pusat. Produk hukum (pusat dan daerah) yang terkait pertambangan yang tidak sesuai praktek pertambangan yang benar dan bisnis timah yang sehat harus didiskualifikasi. Pengelolaan *smelter* timah yang telah menciptakan pertambangan timah di bagian hulu tidak terkendali, dan bisnis timah tidak sehat harus dikembalikan kepada DESDM, Distamben Propinsi, Distamben Kabupaten/Kota. Masalah logam timah bermerk dan kadar timah yang dipersyaratkan dalam pasar internasional harus ditegakkan agar bisnis timah sehat. Akhirnya, royalti dan pajak lainnya dan retribusi daerah dapat dipungut pemerintah dan kerusakan lingkungan dapat dikelola.

Kata kunci: timah, tambang inkonvensional, *smelter* timah, bisnis timah, tumpang tindih sektoral, otonomi daerah, kerusakan dan pengelolaan lingkungan

ABSTRACT

The Bangka Belitung Province has a considerable potential of tin deposit. However, this potential is currently almost depleted, and most are founder tailing of the past mining. The offshore reserve is notably huge, and it can be mined for 50 years with a capacity of current production of 120 tons/year. The tin commodity has provided a beneficial contribution for the national revenue and the regional economy. Because of the decrease of the community income from the pepper business for the last ten years and the economic crisis, this orients them to become tin miners. The issue of the Ministerial Decree of Industry and Trade and the Ministerial Regulation of Trade for export, followed by the regional regulation of mining and processing in regency/town that is led to the regional revenue, has provided a wider chance expanding unconventional mining and small tin smelters in the province. The negative impact is the

loss of royalty of 3% reaching US\$13,500,000/year for the country. This does not include other taxes, regional retribution and the environmental damage. Due to the free tin export without labeled, this has opened the tin smuggling that causes the bad tin business.

The solution of the tin issue needs synchronization and harmonization of the various regulations related to the mining sector and related sectors in the governmental stages. The solution must refer to the activity results of the Coordinated Team of Tin Mining Management in the region and the Coordinating Minister of Economy. The legal products (central and regional) related to the tin mining that is not in relation with the good mining practices, must be disqualified. The tin smelters that create the bad tin mining in the upstream and the bad tin business must be returned to the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Provincial and Regional Mining and Energy Offices. The issues of the labeled tin and the tin grade associated with the international market must be implemented, so that the tin business will be healthy. Finally, the royalty and the other taxes can be collected by the government and the environmental damage can be managed.

Keywords: tin, unconventional mining, tin smelter, tin business, sectoral conflicts, regional autonomy, environmental damage and management

PENDAHULUAN

Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Propinsi Kepulauan Babel) memiliki potensi timah yang cukup besar, tersebar di darat, sungai dan pantai. Potensi ini telah ditambang sejak ratusan tahun lalu, dan saat ini cadangan di daratan tinggal sebagian kecil yang tersisa serta sebagian besar adalah merupakan ampas (*tailing*) dari penambangan masa lalu. Peranan komoditas timah dari daerah ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi devisa negara dan perekonomian daerah. Nilai ekspor timah tahun 2004 cukup signifikan 88,44% dari total ekspor Propinsi ini, tetapi tahun 2005-2008 mengalami penurunan. Di lain pihak, dengan menurunnya pendapatan masyarakat dari usaha lada putih pada 10 tahun terakhir, yang sebelumnya merupakan primadona ekspor bagi Propinsi Kepulauan Babel, membuat masyarakat mencoba beralih ke usaha tambang timah yang mulai dipandang menarik dan menjanjikan sebagai pengganti usaha lada putih. Kecenderungan harga lada putih terus menurun dari Rp.90.000/kg pada akhir 1999 hingga mencapai Rp.12.000/kg pada 2003, dibandingkan harga timah yang membaik dan berada pada kisaran Rp. 50.000–Rp.47.000/kg, dipandang oleh masyarakat masih lebih menguntungkan dan hasilnya bisa diperoleh lebih cepat (Zulkarnain, 2005).

Awal dari fenomena ini tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi nasional, juga perubahan situasi politik melalui proses reformasi yang memberikan ruang gerak demokrasi dan aspirasi masyarakat untuk pemulihan ekonomi, serta terjadinya perubahan yang mendasar dalam tata niaga timah nasional, yang diikuti pula dengan penerapan kebijakan otonomi daerah (otda), yaitu kabupaten/kota memiliki

kewenangan pengaturan daerahnya sendiri. Selain otda, terbitnya Kepmen Perindag No. 443/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmen Perindag No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Permendag No. 07/M-DAG/PER/4/2005 tentang Perubahan Atas Kepmen Perindag No. 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, yang diubah terakhir dengan Kepmen Perindag No. 385/MPP/KEP/6/2004 telah memberi peluang yang luas bagi perkembangan industri pengolahan timah (*smelter*) di daerah, terutama di Propinsi Kepulauan Babel.

Peluang tersebut direspon daerah, awalnya Kabupaten Bangka memberikan izin usaha *smelter* timah (perusahaan peleburan bijih timah menjadi logam timah). Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka No.6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda Kabupaten Bangka No. 20/2001 Tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis, serta Perda Kabupaten Bangka No.21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutannya sebagai tindak lanjut pemberlakuan Kepmen Perindag tentang ekspor di atas. Kemudian diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kepulauan Babel. Berbagai perda tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi peningkatan PAD, sehingga pengelolaan pertambangan menganut **asas konservasi radikal, “gali terus selagi harga tinggi”** tanpa dibarengi pengelolaan lingkungan yang memadai. Akibatnya, tambang inkonvensional (TI) tumbuh subur yang diikuti perkembangan *smelter* swasta yang melebur timah dan melakukan ekspor logam timah tanpa merk (*unbranded*). Penyelundupan terak dan bijih timah akhirnya marak, tata niaga timah semakin tidak sehat, di pasaran terjadi kelebihan penjualan (*over supply*), karena

pemasaran bijih timah tidak terkendali, bebas. Produksi tidak lagi dikontrol oleh kuota tetapi harga, yaitu harga bebas dari "pasar bebas". Secara makro ekonomi nasional, kerugian negara dari royalti (3%) diperkirakan mencapai US\$ 13.500.000 per tahun, belum termasuk pajak dan retribusi pertambangan lainnya. Sementara itu, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan membutuhkan anggaran pengelolaan lingkungan sekitar US\$ 4.500.000 per tahun.

Maksud penulisan ini mengkaji berbagai problema pertambangan timah di Propinsi Kepulauan Babel dan merumuskan pemecahan permasalahan sebagai masukan kebijakan pertimahan nasional ke depan sehingga pertambangan timah tetap memiliki prospek di masa mendatang.

METODOLOGI

Metodologi yang diterapkan berdasarkan pendekatan multi-disiplin keilmuan, yaitu digunakannya berbagai parameter keilmuan dalam membahas permasalahan utama yang dikaji. Pengolahan data menggunakan teknik kategorisasi, kompilasi, dan tabelisasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Sedangkan dalam merekonstruksikan dan merumuskan kebijakan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berlandaskan kepada arah perkembangan kebijakan pertimahan nasional.

Data yang mendukung kajian ini berupa data primer maupun sekunder hasil survei lapangan. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan pertimahan di Propinsi Kepulauan Babel, seperti dengan pejabat-pejabat Pemda Propinsi Kepulauan Babel, pejabat-pejabat Kabupaten/ Kota, Tim Terpadu Penataan Usaha Pertambangan Timah (T2PT) di Daerah, perusahaan timah berizin (PT. Timah Tbk., PT. Kobatin), Asosiasi pertimahan (AITI, ASPERA, dan ASTIRA), pelaku-pelaku TI. Sedangkan data sekunder berupa data yang berasal dari instansi terkait di tingkat Propinsi Kepulauan Babel, maupun kabupaten/ kota dan Asosiasi Pertimahan.


KONDISI PERTAMBANGAN TIMAH

Sebelum otda, kondisi pertimahan secara nasional ditetapkan secara sentralistik berdasarkan kepada UU No. 11/1967, hanya perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah saja yang dapat memiliki akses

menambang timah. Saat itu perusahaan yang beroperasi adalah PT Timah Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Koba Tin yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Wilayah PT Timah Tbk seluas 471.382,49 ha, tersebar di seluruh kabupaten di wilayah Propinsi Kepulauan Babel. Sedangkan PT Koba Tin diberikan wilayah Kontrak Karya (KK) seluas 41.680,30 ha, terletak di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Waktu itu, Indonesia sudah menguasai 25% pasar timah dunia, yaitu berkisar sekitar 200.000 ton. Pada awal tahun 1990 an (1989-1991) harga timah masih sekitar 3.500 dolar AS/metrik ton, dan pada tahun 1999 harga pasaran internasional mencapai 7.000 dolar AS/metrik ton. Kondisi pertimahan nasional saat itu dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.

Pada era reformasi yang kemudian diikuti dengan kebijakan otda telah memberi perubahan dalam pertimahan nasional. Beberapa kabupaten di Propinsi Kepulauan Babel dan Kota Pangkalpinang berusaha merespon angin segar tersebut untuk meningkatkan PAD. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2002 dan 2005, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan kebijakan dalam tata niaga ekspor, yaitu Keputusan Menperindag No. 443/2002, dan Peraturan Menperindag No. 07/M-DAG/PER/4/2005, yang memberi peluang yang luas bagi perkembangan industri pengolahan timah di daerah, terutama di Propinsi Kepulauan Babel. Peluang tersebut akhirnya direspon daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota memberikan izin usaha pengolahan/peleburan (*smelter*) timah, perusahaan pengolahan yang melebur bijih timah menjadi logam timah. Hal ini membuat PT Timah Tbk dan PT Koba Tin merasa dirugikan, karena persyaratan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perusahaan lokal relatif longgar, bebannya tidak sama, atau berbeda dengan izin dari pusat, seperti misalnya tidak ada kewajiban pembayaran royalti, maupun penanganan reklamasi dan pascatambang. Akibatnya, produk PT Timah Tbk dan PT Koba Tin tidak kompetitif di pasaran dibandingkan dengan produk perusahaan lokal.

Perkembangan di lapangan, *smelter-smelter* kecil bermunculan dan melakukan ekspor logam timah tanpa merk dagang (*unbranded*) dan tidak terkendali (Tabel 1). Sementara itu, penyelundupan terak dan bijih timah masih terus berlangsung. Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, ekspor dari *smelter-smelter* kecil tersebut mencapai kurang lebih 60.000 ton logam per tahun (Tabel 2). Hal ini tidak hanya merugikan PT Timah



Gambar 1. Kondisi pertambangan timah sebelum 2001 (Pra Otda)

Tabel 1. Rekapitulasi perizinan *smelter* dan KP di Propinsi Kepulauan Babel, 2006

No.	Kabupaten/ Kota	KP	<i>Smelter</i>
1.	Kota Pangkal Pinang	-	13
2.	Kab. Bangka Tengah	16	-
3.	Kab. Bangka Barat	29	6
4.	Kab. Bangka Selatan	30	-
5.	Kab. Bangka Induk	-	12
6.	Kan. Belitung	-	2
7.	Kab. Belitung Timur	-	2
Total (Prov. Kep. Babel)		75	37

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Babel (2006)

Tbk maupun PT Koba Tin saja, juga negara karena hilangnya royalti 3% dari nilai jual logamnya senilai Rp. 135 milyar per tahun, belum pajak-pajak lainnya.

Di samping itu, terjadinya penurunan harga logam timah di pasaran internasional, karena stok logam timah di LME (*London Metal Exchange*) sampai di atas normal (kurang lebih 120.000 ton) yang sebagian

besar berasal dari Indonesia. Di masyarakat, kondisi ini diterjemahkan sebagai era yang bebas dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi penambang timah. Oleh karena masyarakat tidak memiliki modal dan tidak dapat memenuhi prosedur perizinan yang berlaku, maka timbul yang disebut sebagai TI (*Zulkarnain, 2007*). TI ini merebak hampir di seluruh desa, 70% penduduknya

Tabel 2. Ekspor logam timah oleh *smelter* di Propinsi Kepulauan Babel tahun 2004, 2005, dan s/d. Juni 2006

No.	Perusahaan	Kab/ Kota	Produksi (Ton)		
			2004	2005	Juni06
1.	PT Timah Tbk (BUMN)	Bangka Barat + Kepri	32.558,00	39.247,30	14.781,20
2.	PT Koba Tin (KK)	Bangka Tengah	23.706,60	22.810,50	8.250,00
3.	CV. DS Jaya Abadi	Pangkal Pinang	3.046,00	79.968,00	5.790,00
4.	CV. Donna Kebara Jaya	Kota Pangkal Pinang	2.581,70	8.303,80	4.489,00
5.	PT. Sariwiguna Bina Sentosa	Kota Pangkal Pinang	603,1	4.321,10	905,9
6.	CV. Prima Tumah Utama	Kota Pangkal Pinang	5.987,50	10.125,00	1.610,00
7.	CV. Bukit Timah Indah	Kota Pangkal Pinang	45	0	0
8.	PT. Bangka Putra Karya	Kota Pangkal Pinang	3.900,00	7.812,00	3.320,00
9.	PT. Tindo Inter Nusa	Kota Pangkal Pinang	1.902,40	3.229,00	600,7
10.	PT. Permat Mustika Radjawli	Kota Pangkal Pinang	500,4	900	0
11.	CV. Keraji Jaya Mandiri	Kota Pangkal Pinang	20	45	0
12.	CV. Mitra Jaya Utama	Kota Pangkal Pinang	20	1.881,00	1.220,00
13.	CV. Bangka Prima	Kab.Bangka	100	1.400,00	0
14.	PT. Miytra Stania Prima	Kab.Bangka	1630,5	454,9	296,9
15.	CV. Bangka Kudai Tin	Kab.Bangka	1625	600	40
16.	CV. Kranji Jaya Utama	Kab.Bangka	3.324,30	3.820,00	140
17.	PT. Inti Stania Prima	Kab.Bangka	1.031,40	97	0
18.	PT. Bangka Buana I.M. Metido	Kab.Bangka	978,8	2.017,10	3.022,90
19.	PT. Sinar Logindo Alam	Kab.Bangka	2.001,40	1.451,00	77,5
20.	CV. Selaras Utama	Kab.Bangka	44	0	0
21.	CV. Duta Putra Bangka	Kab.Bangka Barat	2.237,00	2.844,00	1.674,00
22.	PT. Bangka Global Mandiri	Kab.Bangka	640,0	2.380,00	0
23.	CV. Alam Lestari	Pangkal Pinang	0	891,7	805,5
24.	CV. Bangka Alam Sejahtera	Bangka	0	24	0
25.	PT. Bangka Jaya Abadi		0	21	0
26.	CV. Daya Putra		0	80,2	0
27.	CV. Laba-Laba Multindo		0	569,6	0
28.	CV. Sari Bumi Sejati		0	175,3	232,8
29.	CV. Savana Sakti		0	400	0
30.	CV. Sinar Bumi Sejati		0	38,9	0
31.	PT. Sumber Jaya Indah		0	1.273,00	557,1
32.	PT. Bangka Buana Integrity		0	2.057,90	0
33.	PT. Bangka Putra Jaya		0	0	860
34.	CV. Panen Baru		0	0	57
35.	PT. United Smelting		0	0	153,7
36.	PT. Kudai Tin		0	0	40
	Total Ekspor		88.393,10	127.238,30	48,924,2

Sumber: Kantor Pelayanan Bea Cukai Pangkal Pinang (2006)

melakukan usaha TI, walaupun sebagian penduduk masih membuka ladang lada putih tetapi hanya pekerjaan sampingan setelah menambang.

Selama tahun 2004-2006, TI berkembang secara pesat dengan jumlah mencapai 6.507 unit (berada di areal PT Timah Tbk dan PT Koba Tin) dan sudah sulit dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah daerah, baik yang terkait dengan aspek perizinan,

teknis penambangan/ pengolahan serta pemulihan lingkungan pascatambang. Berdasarkan data yang tercatat di pemda kabupaten, dari 6.507 TI tersebut yang dilengkapi dengan izin baru 199 tambang atau 3,06%. Sisanya 96,94 % TI belum tersentuh oleh pembinaan teknis dan administratif dari pemda setempat. TI biasanya beroperasi pada areal reklamasi, areal sarana umum dan lainnya (lihat Tabel 3). Dilihat dari aspek produksi, kegiatan TI justru

melebihi produksi PT Timah Tbk dan PT Koba Tin. Produksi bijih PT Timah Tbk tiap tahun dari 2004 sampai Juni 2006 masing-masing hanya 37.211,57 ton Sn, 42.615,22 ton Sn, dan 20.536,21 ton Sn. Produksi PT Timah tersebut sangat ditentukan oleh produksi TSK/TI (tambang rakyat), dalam tahun 2004 produk TI yang masuk ke PT Timah Tbk mencapai 78%, tahun 2005 71%, dan tahun 2006 sampai bulan Juni sekitar 65% (Tabel 4).

Sementara itu, produksi bijih PT Koba Tin tiap tahun selama 2004-juni 2006 masing-masing sebesar 26.163 ton Sn, 25.526 ton Sn, dan 8.626 ton Sn. Berdasarkan perbandingan produksi antara produk sendiri (PT Koba Tin: KK dan GP) dengan produk TSK/TI (tambang rakyat) menunjukkan ketergantungan PT Koba Tin terhadap produksi TSK/TI. Ketergantungan tersebut selama tahun 2004- Juni 2006 masing-masing mencapai 83,9% (2004), 78% (2005), dan 81,8% (Juni 2006). Untuk itu, peran PT Koba Tin dan PT. Timah Tbk. sangat diperlukan juga untuk menampung semaksimal mungkin produk TI, agar bijih timah tidak banyak di pasaran, sehingga terjadi persaingan sehat yang ditentukan mekanisme pasar. Kebijakan pemerintah kabupaten/kota terhadap TI tidak jelas dan cenderung 'membiarkan' kegiatan TI, karena telah memberikan dampak yang sangat luas ke berbagai sektor, sehingga dianggap suatu alternatif pemenuhan ekonomi masyarakat, dan roda perekonomian daerah berputar dengan cepat, dengan puluhan miliar rupiah uang beredar setiap harinya (Zulkarnain, 2007). Sumbangan PAD dari sektor pertambangan di Propinsi ini mencapai 80%

yang sebagian besar bersumber dari aktivitas TI. Dampak yang ditimbulkan oleh maraknya kegiatan TI tersebut terhadap lingkungan antara lain rusaknya kawasan hutan lindung, daerah aliran sungai, lahan yang sudah direklamasi, fasilitas umum dan obyek strategis, seperti jalan, jembatan, sumber baku air minum, obyek wisata, dan munculnya dampak negatif sosial seperti premanisme, peredaran miras, prostitusi dan konflik antarsuku.

Mengingat hasil konsentrat timah produksi TI tersebut perlu dilebur menjadi logam pada beberapa *smelter* milik swasta yang jumlahnya mencapai puluhan, maka terdapat kecenderungan penambang TI memanfaatkan keberadaan *smelter-smelter*, sehingga mereka terhindar dari kewajiban menyeter royalti dan kewajiban melaksanakan reklamasi terhadap lokasi bekas tambang. Akibat carut-marutnya pertimahan di Kepulauan Bangka Belitung, ada sebagian TI yang produknya masuk ke *smelter* PT. Timah Tbk maupun PT. Koba Tin, disamping beberapa TI yang menjadi anak perusahaan dan dibina oleh kedua perusahaan timah tersebut seperti ditunjukkan Gambar 2. Untuk TI yang merupakan anak perusahaan PT. Timah Tbk. dan PT. Koba Tin memang ditarik royalti dan bekas lahan tambangnya direklamasi, tetapi tidak demikian untuk TI yang bukan anak kedua perusahaan tersebut. Hal ini sangat merugikan negara, karena hilangnya royalti yang seharusnya masuk kas negara. Munculnya *smelter* tersebut adalah akibat dari ketidaksinkronan dalam menetapkan perizinan dan tumpang-tindih kewenangan di antara instansi pemberi izin (Dinas

Tabel 3. Lokasi dan jumlah TI di Propinsi Kepulauan Babel, 2006

Lokasi	Jumlah (Unit)	Jumlah (%)	Keterangan
KP. PT Timah Tbk	3.936	60,49	Pendataan agak terhambat, karena perkembangan TI tidak stabil.
KK. PT Koba Tin	1.300	19,99	
Areal Reklamasi	330	5,07	
Di luar KP. PT Timah Tbk	579	8,90	
Areal Sarana Umum	44	0,67	
Sempadan dan pantai	223	3,42	
Areal HTI dan HL	95	1,46	
JUMLAH	6.507	100,00	
Lokasi TI apung :			TI apung adalah TI yang menambang timah dengan memakai ponton pada aliran sungai, pantai dan bekas kolong.
Kab. Bangka Tengah	40	1,57	
Kab. Bangka	2000	78,74	
Kab. Bangka Selatan	500	19,69	
JUMLAH	2.540	100,00	

Sumber : Bahan Rakor Pengelolaan Pertambangan Umum Propinsi Kepulauan Babel (2006)

Tabel 4. Produksi bijih dan logam PT Timah Tbk dan PT Koba Tin

No.	Perusahaan	Produksi (dalam ton Sn) Tahun		
		2004	2005	2006 per 30 Juni
A.	PT Timah Tbk			
1.	Bijih			
a.	KontrakKarya	6.910,97	9.372,64	5.382,00
b.	Tambang KP	1.167,20	2.467,30	1.405,30
c.	Tambang Skala Kecil/ Tambang linkonvensional	29.133,40	30.755,10	13.748,90
	Sub Total	37.211,57	42.615,22	20.536,21 - Stok timah 4.099,99 ton - Terak 10.127,45 ton
2.	Logam	34.764,00	41.789,00	- Stok logam 5.181,95 ton
B.	PT Koba Tin			
1.	Bijih:			
a.	Kontrak Karya	2.550,00	3.148,00	1.006,00
b.	Gravel Pump	1.643,00	2.463,00	563,00
c.	Tambang Skala Kecil/ Tambang linkonvensional	21.970,00	19.915,00	7.057,00
	Sub Total	26.163,00	25.526,00	8.626,00 - Cad sumberdaya 64.769 tonSn - Cad terukur per Agustus 2005: 39.296 Ton Sn
2.	Logam	22.930,00	21.384,00	9.650,00
	Total (PT Timah Tbk & PT Koba Tin)			
1.	Bijih	63.374,57	68.141,22	29.162,21
2.	Logam	57.694,00	63.173,00	9.650,00

Sumber: PT Timah Tbk dan PT Koba Tin (2006)


Pertambangan dan Energi dengan Dinas Perindustrian di tingkat kabupaten/kota). Oleh karena itu, pada saat terjadi deregulasi perizinan dan penutupan *smelter* timbul kerusuhan sosial yang melibatkan pekerja TI dan karyawan *smelter*. Dampak sosial yang terjadi dibayar mahal dengan kerusakan pada beberapa gedung milik pemerintah.

Tidak adanya kebijakan pengaturan tentang mekanisme penjualan hasil TI, menyebabkan TI dapat menjual hasilnya ke mana saja dengan harga 'miring', dan kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang mengizinkan TI mengeksport pasir timah secara langsung, telah menimbulkan pula kerugian yang semakin besar bagi PT Timah Tbk dan PT Koba Tin, serta kerugian terhadap pemasukan negara, karena ekspor produksi TI tidak membayar royalti.

Dampak negatif lain akibat maraknya kegiatan TI terutama adalah kerusakan lingkungan yang sangat parah, kekacauan penggunaan tata ruang akibat perubahan peruntukan lahan, timbulnya kolong-kolong air, degradasi tanah dan lingkungan, serta ketidakpastian masa depan kehidupan masyarakat Bangka, bila cadangan potensi bijih timah itu habis. Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan pertambangan di atas adalah:

- a) Kerugian negara dari royalti yang tidak terpungut diperkirakan mencapai $60.000 \times 3\% \times 7.500$ dollar AS sekitar 13.500.000 dollar AS per tahun.
- b) Kerusakan lingkungan sesuai perhitungan biaya pengelolaan lingkungan setara 60.000×75 dollar AS sebesar 4.500.000 dollar AS per tahun.

- c) Yang menikmati keuntungan dari kerugian negara tersebut adalah *smelter* luar negeri yang praktis tanpa resiko dapat menampung logam timah *nonregistered brand* produksi *smelter* independen dari Indonesia (dimensi kepentingan nasional).
- d) Terjadinya *over supply* timah di pasaran dunia, yang mengakibatkan harga logam jatuh,
- e) Jatuhnya harga timah dan adanya kenaikan harga BBM di dalam negeri, mengakibatkan perusahaan timah (PT Timah Tbk dan PT Koba Tin) serta *smelter* independen mengalami kerugian, seperti yang dialami PT Koba Tin yang sehingga memengaruhi perkembangan usaha pertambangan timah nasional yang berizin dan terjadinya bisnis timah yang tidak sehat.




Gambar 2. Kondisi pertambangan timah saat Ini (Era Otda)

menutup sebagian tambangnya yang diikuti dengan melepaskan karyawannya yang berpotensi menimbulkan konflik.

- f) Dalam perkembangannya, kondisi pertimahan di atas telah menyebabkan bisnis timah tidak sehat, terjadinya kelebihan timah sehingga harga timah turun di pasar internasional. Sedapat mungkin *smelter* swasta/independen dapat bekerjasama dengan PT Timah Tbk dan PT Koba Tin untuk memanfaatkan *registered brand* yang sudah ada dan mengatur penjualan timah ke pasar internasional, agar tidak terjadi penjualan berlebih (*over supply*) timah di pasaran internasional. Gambaran mengenai bisnis timah yang tidak sehat dapat dilihat pada Gambar 3.

diikuti oleh berkembangnya Sektor Industri Pengolahan sebagai implikasi tumbuhnya *smelter-smelter* timah, sehingga Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi sejalan dengan mulai ditinggalkan sebagian besar tenaga kerjanya. Di samping itu, bisnis timah semakin tidak sehat, terjadinya *over supply* di pasar internasional.

Semakin tidak terkendalinya penambangan timah telah mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin luas, kekacauan tata ruang daerah, perubahan bentang alam, kolong-kolong air bekas tambang, degradasi kualitas tanah dan lingkungan yang semakin parah. Kerusakan dan degradasi lingkungan tersebut terjadi pada beberapa kawasan, yaitu: daerah wisata, daerah



Gambar 3. Bisnis timah saat ini

PERMASALAHAN

Berdasarkan identifikasi awal, sebetulnya orientasi kebijakan pembangunan daerah, baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten/kota yang utama bukan pada Sektor Pertambangan dan Penggalian, tetapi secara keseluruhan berorientasi pada Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Perkebunan), Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan. Namun, akibat dari

terbitnya Kepmen Perindag, dan perda-perda yang terkait dengan pertambangan timah yang menganut **asas konservasi radikal** (gali terus selagi harga tinggi), yang berorientasi PAD, maka dalam kenyataannya di lapangan orientasi kebijakan daerah tersebut telah menyimpang. Pada era otda tersebut, periode tahun 2001-2004, Sektor Pertambangan dan Penggalian menonjol cukup signifikan di sebagian besar kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Babel, yang

permukiman, kawasan hutan, jalur hijau dan konservasi, lokasi sarana umum, lahan pertanian dan perkebunan, serta wilayah operasi nelayan. Berdasarkan identifikasi permasalahan pertimahan (nasional) di atas, minimal terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi sumber permasalahan, yaitu:

Pertama, tumpang tindih dan terciptanya inkonsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan pertambangan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Kedua, efek dari euforia otda yang berorientasi PAD mengakibatkan pengelolaan pertambangan timah tidak sehat, penyimpangan orientasi kebijakan pembangunan daerah, konservasi berasaskan radikal dengan mengabaikan upaya pengelolaan lingkungan. Ketiga, dianutnya kebijakan konservasi radikal, yang mengejar orientasi PAD dan mengesampingkan pengelolaan lingkungan.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Hasil Tim Terpadu Penataan Usaha Pertambangan Timah (T2PT) Daerah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertambangan timah di Propinsi Kepulauan Babel, tahun 2006 telah dibentuk T2PT. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mencari jalan terbaik terhadap permasalahan pertimahan, yang memiliki muatan konflik kepentingan di antara *stakeholders* yang semakin tajam. Keanggotaan T2PT meliputi seluruh *stakeholders* di daerah, yaitu: pemerintah daerah (Propinsi, kabupaten/kota), perusahaan (PT Timah Tbk., PT Koba Tin, dan pemilik KP), asosiasi pertimahan (AITI, ASPERA, ASTIRA), dan lainnya. Hasil kerja T2PT telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain;

- a) T2PT dibentuk untuk menyelesaikan masalah pertimahan dalam perspektif agar lebih baik, sehingga kegiatan pertimahan harus dikembalikan kepada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak lingkungan dan bisnis pertimahan yang tidak sehat, perlu dilakukan sinkronisasi di tingkat daerah atas berbagai perda kabupaten/kota maupun izin *smelter* yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- b) Ketua Kadin setempat masih menyangkan bila rakyat tidak diberi kesempatan untuk berusaha, dan timah dikembalikan sebagai bahan galian strategis.

- c) PT Timah Tbk dan PT Koba Tin akan menyediakan wilayah konsesinya untuk dikelola rakyat secara tambang rakyat dengan model Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan syarat produksinya harus dijual kepada kedua perusahaan timah tersebut. Di samping itu, kedua perusahaan siap melakukan pembinaan terhadap tambang rakyat di wilayah konsesinya, baik masalah teknis pertambangan maupun non-teknis permodalan dan manajemen usahanya.
- d) Asosiasi pertimahan (AITI, ASPERA, dan ASTIRA) berharap PT Timah Tbk mau membeli timah dengan harga yang mendekati harga ekspor (pembeli dari luar negeri). Dengan permasalahan yang ada, asosiasi pertambangan timah memiliki komitmen bahwa anggotanya yang berjumlah 9.000 penambang akan bersedia membayar royalti, melakukan reklamasi bekas tambangnya dan siap diajak kerjasama dengan PT Timah Tbk maupun PT Koba Tin (*T2PT Propinsi Kepulauan Babel, 2006*).

Secara umum, pandangan beberapa *stakeholders* di daerah tersebut menunjukkan adanya benang merah, atau titik temu dalam menyelesaikan permasalahan pertimahan.

Hasil Rapat Koordinasi Menko Perekonomian (Lintas Sektoral Pusat)

Berdasarkan alasan fundamental terhadap arah pengembangan pertambangan timah ke depan, rapat koordinasi Menko Perekonomian mengeluarkan beberapa rumusan yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

- a) Pengembalian perizinan *smelter-smelter* swasta yang banyak menampung bijih dari TI kepada distamben Propinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- b) Asosiasi *smelter* berperan terhadap pengelolaan industri timah di Babel serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta pemungutan royalti.
- c) Larangan mengekspor logam timah di bawah standar (*intermediate product*) dan pekatannya (sisa pengolahan/peleburan bijih timah) yang menyebabkan harganya di bawah harga LME (*London Metal Exchange*) dan KLTM (Kuala Lumpur Tin Market). Produk tersebut dilebur di MSC (*Malaysia Smelting Corporation Berhad*), TSI dan Thaisarco yang menyebabkan kerugian negara. Diberikan waktu 1 (satu) tahun

merekonstruksi *smelter* yang menghasilkan produk *intermediate* tersebut.

- d) PT Timah Tbk, PT Koba Tin dan Asosiasi *Smelter* diharapkan berperan aktif dalam menentukan harga (*price taker*) pertambangan nasional sehingga Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
- e) Ekspor logam timah dikontrol oleh Pemerintah RI cq Departemen Perdagangan dengan syarat memenuhi standar kualitas internasional dan dengan merk yang terdaftar di LME.
- f) Pelaku usaha timah harus memiliki KP/KK, penertiban TI dalam wilayah KP/KK, TI harus mengikat perjanjian kerjasama dengan pemilik KP/KK, memenuhi kewajiban sesuai aturan pertambangan, menyisihkan dana untuk reklamasi dan rehabilitasi lingkungan bekas tambang.
- g) Melegalkan pertambangan rakyat melalui pemberian KP SIPR, WPR yang diterbitkan kabupaten/kota berdasarkan kewenangan sesuai PP 75/2001.
- h) Operasional TI selam (menyelam) di laut perlu segera ditertibkan antara lain jangan sampai mengganggu operasi Kapal Keruk (*Menko Perekonomian, 2006*).

Untuk menyelamatkan bisnis pertambangan nasional dan lebih luas lagi masa depan kegiatan pertambangan timah nasional, perlu dilakukan langkah-langkah :

- a) Demi kepentingan nasional, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan timah harus melaksanakan regulasi secara konsisten.
- b) Pengusaha *smelter*, termasuk PT Timah Tbk dan PT Koba Tin harus memiliki sumber bahan baku (bijih) yang jelas dan sah secara hukum. Jika tidak memiliki KP eksploitasi sendiri, minimal harus memiliki kerjasama dengan pemilik KP eksploitasi yang sah.
- c) Kegiatan TI harus diarahkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d) Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus mengawasi dan mengamankan pelaksanaan regulasi.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pertambangan

Bertolak dari hasil kerja T2PT dan koordinasi Menko Perekonomian di atas, untuk menciptakan kebijakan pertambangan dan bisnis timah ke depan yang cerah perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan sektor pertambangan pada berbagai tingkatan pemerintahan, dan lintas sektoral sehingga tercipta sistem pengelolaan pertambangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Tabel 5).

Produk-produk hukum, baik dari Pusat maupun Daerah yang bertentangan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, atau yang tidak memperhatikan konservasi dan bisnis timah yang sehat harus didiskualifikasi. Sebaliknya produk hukum yang sudah sesuai harus dipertahankan. Untuk produk hukum yang belum diterbitkan juklak/juknisnya, dan atau perlu perbaikan harus segera dirumuskan perbaikannya.

Selama otda, pengelolaan peleburan timah (*smelter*) yang kewenangannya ada pada Departemen Perindag, Dinas Perindag Kabupaten/Kota telah menciptakan kondisi pertambangan timah yang tidak sehat, dan tidak memperhatikan asas konservasi, karena hanya dijadikan sumber PAD. Akibat negatif dari aspek bisnis timah semacam ini, antara lain; perdagangan timah bebas tidak terkontrol, *over supply*, terjadi penyelundupan, royalti/pajak lain tidak terpungut, dan lainnya. Pengelolaan timah yang semata-mata "beorientasi PAD" jelas-jelas telah mengesampingkan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan, khususnya konservasi. Untuk itu, kewenangan pengelolaan pengolahan timah harus dikembalikan kepada DESDM, Distamben Propinsi, Distamben Kabupaten/Kota sesuai PP No. 17 Tahun 1986 (Tabel 6).

Masalah standardisasi terdaftar (*branded*) dan kadar merupakan persyaratan yang penting di dalam bisnis pertambangan di pasar internasional. Industri *smelter* yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan dan telah memiliki persetujuan ekspor yang dapat melakukan ekspor. Kadar timah yang dipersyaratkan secara internasional adalah 99,85%.

Selama otda, *smelter-smelter* swasta yang beroperasi umumnya tidak mampu memenuhi kriteria itu, sehingga perdagangan timah menjadi bebas tidak terkontrol, dan terjadi penyelundupan bijih, sehingga di pasaran internasional dibanjiri timah yang *un-*

Tabel 5. Analisis perbaikan kebijakan pertimahan

Instansi	Kebijakan	Kontribusi terhadap Permasalahan Timah	Usulan Perbaikan Kebijakan
PUSAT			
1. DESDM	a. UU 11/1967 b. PP 75/2001 c. Permen, Kepmen belum semua dibuat	a. Tidak sesuai perkembangan saat ini b. Bertentangan dg UU 11/1967 c. Juklak/juknis otda tambang pertambangan perlu dilengkapi	a. UU Minerba dan juklak/ juknis b. Sesuai semangat UU Minerba c. Juklak dan juknis otda
2. Dep. Perindag	a. UU 5/1984 b. PP 17/1986 c. Kepmen Perindag No. 589/MPP/ Kep/10/1999 d. Kepmen Perindag No. 443/2002 e. Permen Perindag No. 07/M-DAG/ PER/4/2005	a. Tidak ada masalah b. Tidak ada masalah c., d., e. Bertentangan dg PP 75/1986	a. - b. - c., d., e. Mengacu pada Ps 2 PP 17/1986, Pembinaan & pengembangan industri tertentu diserahkan Menteri lainnya: Minyak, ..bijih timah, dll
3. Dep. Kehutanan	a. UU 41/1999 b. Perpu pengganti UU No. 41/1999 c. Permenhut No. P.11/ Menhut-II/2004 d. Permenhut No. P.14/ Menhut-II/2006	a. Bertentangan dg UU 11/1967 b. Tidak ada c. dan d. Ada Materi bertentangan dg produk hukum ESDM	a. Harmonisasi dan sinkronisasi b. - c, d. Harmonisasi dan sinkronisasi
4. Depdagri	a. UU 32/2004 b. UU 33/2004 c. PP 25/2000	a. Tidak ada masalah b. Implementasi pembagian royalti/pajak tambang lainnya c. Belum ada juklak/ Juknisnya	a. - b. Penyederhanaan pelaksanaan c. PP 38/2007 dan juklak/juknis
5. KLH	a. UU 23/1997 b. PP 27/1999 c. PP 74/2001	a. Tidak ada masalah b. Tidak ada Masalah c. Tidak ada masalah	a. - b. - c. - Perlu koordinasi dg DESDM
DAERAH			
T2PT	a. Smelter harus ber-KP b. Pedoman UU 11/1967 c. TI dikelola dg WPR	a., b., c., Tidak ada masalah dg Pusat	a,b,c. Terus menerus koordinasi
Propinsi	a. Perda Propinsi Kep Babel No.3/2004	a. Koordinasi dg Pusat, Tidak ada masalah	a. Mengacu pada UU Minerba, otda pertambangan
Kab/Kota	a. Perda Kab. Bangka no.6/2001 PU b. Perda Kab Belitung Timur No. 6/2006 PU c. Perda Kab. Bangka No.	a., b., Mengacu ke otda, UU 11/1967, dan RUU Minerba c. Sesuaikan kebijakan otda	a,b. <i>Law enforcement</i> , sesuai roh otda, terutama otda pertambangan c. <i>Law enforcement</i> , mengacu ke otda, Deperindag dan DESDM

Tabel 5. Lanjutan ...

Instansi	Kebijakan	Kontribusi terhadap Permasalahan Timah	Usulan Perbaikan Kebijakan
	20/2001 Perdag Barang Strategis d. Perda Kab Bangka No. 21/ 2001 Retribusi e. Perda Kota Pangkal Pinang No. 7/2002 Retribusi f. Perda Kab Bangka No. 4/ 2003 usaha industri	d, e sesuaikan kebijakan otda f. Bertentangan dg kebijakan otda dan PP 17/1986	d,e. <i>Law enforcement</i> , mengacu ke UU 33/2004, Depkeu, DESDM f. Mengacu ke UU 5/1984, PP 17/1986

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2008

Tabel 6. Analisis pengelolaan *smelter*

Pemegang kewenangan	Aspek-spek yang dipertimbangkan		Peluang disharmoni	Perhatian terhadap konservasi	Solusi
	Positif	Negatif			
DESDM, Distamben Propinsi, Kab/Kota	Dari pertambangan hingga pengolahan satu paket Sumber bahan baku dari KP yang berizin yang bayar royalti dan pajak lain Ada pengelolaan lingkungan	Belum ada standarisasi produk	Disharmoni terjadi pada aspek standarisasi produk	Konservasi sudah termasuk dalam paket perizinan pertambangan	Standardisasi produk, kadar timah
Deperindag, Dinas Perindag Propinsi, Kab/Kota	-	-Perdagangan timah bebas tidak terkontrol, kelebihan pasokan -Terjadi penyelundupan -Royalti/pajak lain tidak terpungut	Disharmoni PP 17/1986, UU 11/1967, karena: - Izin <i>smelter</i> dari Perindug berbeda dengan ESDM -perusahaan berizin dirugikan	Tidak ada perhatian terhadap konservasi, karena bahan baku tidak berasal dari perusahaan berizin	Kewenangan harus dikembalikan kepada DESDM, Distamben Propinsi, Kab/Kota

branded, kelebihan pasokan dan harga tidak menguntungkan bagi Indonesia selaku produsen timah dunia. Sementara itu, *smelter-smelter* tersebut mendapat bahan baku dari TI yang tidak berizin dan tidak memiliki KP sehingga konservasi pun diabaikan (Tabel 7).

lingkungan. Dampak perbaikan kebijakan tersebut meliputi tiga aspek penting yang menjadi permasalahan utama dalam pertimahan nasional, yaitu:

- a) Aspek pertambangan dan kualitas lingkungan
 - Sebagai dampak dari berfungsinya kebijakan

Tabel 7. Analisis bisnis timah dari aspek perdagangan

Pemegang kewenangan	Aspek-aspek yang dipertimbangkan		Peluang disharmoni	Perhatian terhadap konservasi	Solusi
	Positif	Negatif			
A. <i>Branded</i> 1. PT Timah 2. PTKoba Tin 3. KP Bupati/Walikota	Dari pertambangan hingga <i>smelter</i> satu paket	<i>Branded</i> belum distandardisasi	Disharmoni terjadi pada aspek standardisasi <i>branded</i>	Terjadi upaya-upaya konservasi, karena <i>smelter</i> perusahaan mendapat bahan baku dari kegiatan pertambangan, yang notabene memerhatikan lingkungan	Standarisasi <i>branded</i> , Kadar timah.
B. <i>Unbranded</i> 1. <i>Smelter</i> 2. TI		<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan timah bebas tidak terkontrol, kelebihan pasokan. - Terjadi penyelundupan - Royalti/pajak lain tidak terpungut 	Terjadi disharmoni, karena perusahaan berizin dirugikan	Tidak ada perhatian terhadap konservasi, karena bahan baku tidak berasal dari perusahaan berizin	<ul style="list-style-type: none"> - TI dikelola WPR/PSK - <i>Smelter</i> memiliki KP - Ekspor timah harus <i>branded</i> - <i>Smelter</i> dikembalikan ke DESDM


Untuk itu, bisnis pertimahan harus diperbaiki sesuai bisnis yang sehat, persyaratan *branded* dan kadar harus distandardisasi yang pada akhirnya royalti, pajak (Pph badan, PPn, PPn BM, Penghasilan) dan retribusi daerah dapat dipungut sehingga ada biaya untuk pengelolaan lingkungan, khususnya upaya-upaya konservasi. Berbagai arahan perbaikan tersebut pada dasarnya untuk mengembalikan pertambangan timah kepada bisnis pertimahan yang sehat (Gambar 4) yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dampak yang Diharapkan dari Perbaikan Kebijakan

Rumusan perbaikan kebijakan pertimahan nasional tersebut diharapkan dapat mengarahkan kegiatan pertambangan timah secara nasional sesuai konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

pertambangan yang berdasarkan kepada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka diharapkan kebijakan konservasi dapat ditegakkan dan diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kerusakan dan degradasi lingkungan akibat pertambangan timah dapat segera dipulihkan dengan kegiatan penanaman (kelapa sawit, jarak pagar, lada, sengon, kayu putih, karet, jagung) dan pemanfaatan kolong untuk sumber air bersih dan keperluan sehari-hari dan perikanan dengan mengimplementasikan berbagai model konservasi kawasan (*best practices*).
- Perbaikan kebijakan konservasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah.



Gambar 4. Kondisi bisnis timah yang diharapkan

b) Aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat

- Bekas tenaga kerja TI dapat dibina dalam wadah WPR, Pertambangan Skala Kecil yang berkolaborasi dengan perusahaan berizin (PT Timah Tbk, PT Koba Tin, dan KP Bupati/Kota).
- Ketatnya kebijakan konservasi akan menyebabkan terjadinya eksodus tenaga kerja TI, yang sebagian besar akan berusaha ke sektor lain, sehingga dapat ditransformasikan peluang kerja sesuai potensi wilayah di luar sektor pertambangan.
- Dengan demikian, pendapatan masyarakat akan meningkat kembali dari usaha penanaman berbagai jenis tanaman reklamasi bekas tambang, berkembangnya sektor lain dan usaha WPR maupun PSK.

c) Bisnis pertimahan

- Kembali sehatnya perdagangan pertimahan

di pasaran internasional, diharapkan Indonesia dapat menjadi pengendali produksi dan harga timah dunia (*price maker*)

- Royalti dan pajak-pajak pertambangan timah lainnya dapat dipungut negara/daerah sehingga meningkatkan sumber devisa negara.
- Peran pemerintah dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum akhirnya dapat diberlakukan sehingga bisnis pertambangan dapat kembali sehat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- 1) Bergulirnya era reformasi yang diikuti dengan kebijakan otda membawa perubahan politik ke arah desentralisasi dengan titik berat pelaksanaan pada kabupaten/kota. Selama tahun

2001-2004 terjadi penyimpangan terhadap orientasi kebijakan daerah dari Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (mengalami penurunan yang signifikan) ke arah Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Industri Pengolahan (mengalami pertumbuhan yang signifikan). Terbitnya Perda Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001, yang kemudian diikuti perda-perda lainnya yang terkait dengan pertimahan yang berorientasi PAD telah menyebabkan perkembangan TI tidak terkendali. Kebijakan ini berasaskan konservasi radikal, “gali/tambang terus selagi harga tinggi” tanpa memperhatikan upaya-upaya pengelolaan lingkungan.

- 2) Perubahan kebijakan dalam tata niaga timah, terbitnya Kepmen Perindag (1998, 1999, dan 2002) serta Permen Perindag (2005) yang diikuti perda-perda usaha industri memberi andil bagi perkembangan *smelter-smelter* swasta yang mengeksport logam timah tanpa merk dagang (*unbranded*), sehingga mengakibatkan bisnis timah tidak sehat, jatuhnya harga timah di pasaran akibat kelebihan pasokan, dan kerusakan Lingkungan.
- 3) Minimal terdapat tiga sumber permasalahan pertimahan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu tumpang tindih kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan, orientasi PAD dalam pengelolaan pertambangan timah, dan diberlakukannya kebijakan konservasi radikal dalam pengelolaan timah.
- 4) Untuk memperbaiki pertimahan nasional diperlukan kebijakan pertimahan sesuai asas konservasi yang memperhatikan lingkungan, melalui penertiban TI, kerjasama perusahaan dengan penambang rakyat dan optimalisasi pemanfaatan cadangan timah di lepas pantai. Di samping itu, perlu penyehatan bisnis pertimahan melalui perbaikan persyaratan *branded* dan kadar harus distandardisasi sehingga royalti, pajak (Pph badan, PPn, PPn BM, Penghasilan) dan retribusi daerah dapat dipungut untuk biaya pengelolaan lingkungan.
- 5) Dampak perbaikan kebijakan tersebut diharapkan dapat mengembalikan bisnis pertimahan menjadi sehat, perbaikan kualitas Lingkungan pertambangan dan peningkatan sosial ekonomi serta budaya masyarakat.

Rekomendasi

- 1) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertambangan timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dan di berbagai tingkatan pemerintahan.
- 2) Perbaiki Permen Perindag untuk menyehatkan bisnis/ tata niaga pertimahan dengan pemberlakuan *branded* dan standardisasi kadar sesuai standar internasional.
- 3) Penertiban TI dan penghentian penyelundupan timah secara komprehensif yang diimbangi dengan peningkatan kerjasama antara perusahaan (PT Timah Tbk dan PT KobaTin) dengan tambang rakyat melalui pengembangan anak-anak perusahaan secara *patron klien* sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.
- 4) Mengingat cadangan lepas pantai masih cukup besar, dapat dieksploitasi selama 50 tahun dengan kapasitas produksi saat ini (120 ton per tahun), sementara cadangan di daratan tinggal sedikit, maka perlu diupayakan peningkatan pemanfaatan cadangan lepas pantai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Propinsi Kepulauan Babel, 2005. *Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2004 dan 2005*, Pangkal Pinang.
- Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2006. *Data Smelter, Produksi dan Lokasinya*, Pangkal Pinang.
- Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 004/ 2004 tentang *Izin Usaha Industri*.
- Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 099/ 2002 tentang *Pelaksanaan Perda Kota Pangkalpinang No. 07 tentang Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri*.
- Menko Perekonomian, 2006. *Hasil Koordinasi Menko Perekonomian Mengenai Penyelesaian Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Jakarta.
- Menko Perekonomian, 2006. *Kajian Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pertambangan di Propinsi Kepulauan Babel*, Jakarta.

Perda Kabupaten Bangka No.6/ 2001 tentang
Pengelolaan Pertambangan Umum.

Perda Kabupaten Bangka No.21/ 2001 tentang *Pajak
Pertambangan Umum dan Mineral Ikutannya.*

Perda Kabupaten Bangka No. 10/ 2002 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong.

Perda Kabupaten Belitung Timur No. 6/ 2006 tentang
Pengusahaan Pertambangan Umum.

Perda Propinsi Kepulauan Babel Nomor 3/ 2004 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Permendag No. 07/M-DAG/PER/4/ 2005 tentang
Perubahan Atas Kepmen Perindag No. 558/MPP/

*KEP/12/ 1998, Kepmen Perindag No. 443/ 2002,
Kepmen Perindag No. 385/MPP/KEP/6/2004
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.*

Tim T2PT Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2006.
*Permasalahan TI di Propinsi Kepulauan Babel dan
Penyelesaiannya, Pangkal Pinang.*

Zulkarnain, I., 2005. *Konflik di Kawasan Pertambangan
Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif
Solusi*, Riset Kompetitif Pengembangan Iptek-LIPI,
Jakarta.

Zulkarnain, I., 2007. *Dinamika dan Peran
Pertambangan Rakyat di Indonesia*, LIPI Press,
Jakarta.